

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1  
A PADANG**

*Diajukan Sebagai Syarat*

*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

**RANOL AKRAM NOUFAL**

**1410012111167**

**Bagian Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG**

**2018**

**PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A  
PADANG**

**Ranol Akram Noufal<sup>1</sup>, Adri<sup>1</sup>, Yansal<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta  
Email : Ranolakram18@gmail.com**

**ABSTRAK**

Setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan, terlebih dahulu dilakukan proses mediasi, termasuk perkara pembagian harta bersama. Namun didalam prakteknya perkara pembagian harta bersama pada tahun 2017 dari tiga belas kasus perkara pembagian harta bersama yang masuk di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang hanya empat kasus yang berhasil dimediasi. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 1) bagaimanakah pelaksanaan mediasi perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang ? 2) Apa saja kendala yang ditemui dalam pelaksanaan mediasi perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama kelas 1A Padang?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis hukum sosiologis. Sumber data yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian : 1) Pelaksanaan mediasi dalam perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama, hakim terlebih dahulu memerintahkan para pihak untuk melakukan perdamaian, jika tidak mendapat kata sepakat, maka para pihak harus menempuh proses mediasi. 2) Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan mediasi pada umumnya adalah dari para pihak yang berperkara, dan kurangnya ruang mediasi yang disediakan oleh Pengadilan Agama.

**Kata kunci : Mediasi, Pembagian, Harta**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan suatu jalan yang dipilih oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga dengan harapan akan lahir generasi baru untuk melanjutkan generasi sebelumnya. Dengan adanya perkawinan maka hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri akan di atur menurut undang undang secara terhormat dan berdasarkan kasih sayang terjalin diantara keduanya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dari tujuan perkawinan itu dapat diartikan bahwa suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian, membentuk dan mencapai kesejahteraan lahir dan bathin, juga perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja<sup>1</sup>.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Dalam

---

<sup>1</sup>Nadilla Oktari.2016 “*Pelaksanaan Mediasi dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama*”. Artikel, Tahun 2016. Diakses hari selasa tanggal 03 April 2018. Pada pukul 23:45 wib

masyarakat, perkawinan yang putus karena kematian biasa disebut dengan istilah cerai mati, perkawinan yang putus karena perceraian biasa disebut cerai talak dan cerai gugat, perkawinan yang putus atas putusan pengadilan disebut pembatalan perkawinan<sup>2</sup>.

Dalam menjalankan hubungan perkawinan tentu sering terjadi beda pendapat atau berselisih dengan pasangan , dimana perselisihan tersebut sering berakhir dengan perceraian, dalam perceraian akan timbul perselisihan terutama tentang pembagian harta bersama.

Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016, yang menyebutkan setiap Hakim, Mediator, para pihak dan kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Jadi setiap perkara perdata di pengadilan harus dilakukan mediasi terlebih dahulu. Penyelesaian sengketa hukum yang paling sering dilakukan dan paling dikenal dalam masyarakat adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, tetapi penyelesaian sengketa di pengadilan juga di kenal memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup mahal maka alternatif yang dapat di tempuh adalah dengan cara mediasi dalam penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat dan murah di bandingkan langsung ke pengadilan.

Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara

---

<sup>2</sup>Ibid

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Latar belakang Mahkamah Agung mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim yaitu mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri perkara tanpa harus diadili oleh hakim. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Tujuan lahirnya peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan wawancara dengan Humas Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang dalam prakteknya bahwa mediasi yang diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara dengan lebih cepat dan murah ternyata tidak banyak mengurangi penumpukan perkara. Jadi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1 A dapat dikatakan tidak berjalan sebagaimana mestinya karena sedikitnya perkara mediasi yang mencapai kesepakatan damai karena dalam prakteknya mediasi tidak mendapatkan hasil sama sekali karena mediator tidak memberikan solusi yang tepat dalam mendamaikan para pihak. Hal ini dapat dilihat dari data pada Tahun 2017 perkara pembagian harta bersama yang masuk sebanyak 13 kasus dan yang berhasil dilakukan mediasi oleh pihak pengadilan 4 kasus.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PADANG “**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang ?
2. Apakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan mediasi perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam pelaksanaan mediasi perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang.

## D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang langsung dilaksanakan dilapangan untuk memperoleh data primer. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang.

### 2. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara kepada mediator yaitu bapak Drs H. Zainal Arifin, SH,MA sebagai responden dan pihak yang bersengketa sebagai responden di Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari :

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini merupakan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR)

- c) *Reglement tot regeling van het rechtswezent in de gewesten buiten java en madura* (RBg.)
  - d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.
  - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - f) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
  - g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - h) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan agama.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ini berupa pendapat ahli hukum atau teori yang diperoleh dari :

- a) Literatur hukum
- b) Hasil penelitian dan artikel ilmiah
- c) Putusan perkara oleh Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri atas :

- a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kemudian mengembangkan pertanyaan tersebut di lapangan.



- b. Studi dokumen dengan mempelajari Undang undang, buku-buku atau literatur dan data yang diperoleh dari pengadilan agama yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang diteliti dan diuraikan dalam bentuk kalimat.